

***Eksistensi Lembaga Adat Desa Sebagai Alternatif Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat Kabupaten Lombok Barat***

**Fathony Karuniawan**

Sekolah Tinggi Ilmu Syar'ah Darussalam Bermi, Indonesia

Email: [fathony.lombok84@gmail.com](mailto:fathony.lombok84@gmail.com)

**Abstract**

*Traditional village institutions are an important part of the social structure of the people of West Lombok Regency. This study aims to analyze their existence as an alternative for resolving social conflicts based on local wisdom. Using a qualitative approach and descriptive method, data were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation studies with customary leaders, village officials, and community members. The results show that traditional village institutions still have a strong existence. The conflict resolution mechanism is carried out through customary deliberation that prioritizes the principles of kinship, consensus, restorative justice, and the restoration of social relationships between conflicting parties. The success of traditional institutions is supported by the social legitimacy of customary leaders, cultural proximity to the community, and flexibility in adapting conflict resolution to the local context. However, traditional village institutions face challenges such as social changes in society, declining compliance with customary norms, and limited formal recognition within the state legal system. Therefore, adaptation strategies and institutional strengthening are needed to keep traditional village institutions relevant and sustainable as an alternative for resolving social conflicts in society.*

**Keywords:** *village customary institution, social conflict resolution, local wisdom.*

**Abstrak**

Lembaga adat desa merupakan bagian penting dari struktur sosial masyarakat Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensinya sebagai alternatif penyelesaian konflik sosial berbasis kearifan lokal. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap tokoh adat, aparatur desa, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat desa masih memiliki eksistensi yang kuat. Mekanisme penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah adat yang mengedepankan prinsip kekeluargaan, mufakat, keadilan restoratif, dan pemulihan hubungan sosial. Keberhasilan lembaga adat didukung oleh legitimasi sosial tokoh adat, kedekatan kultural dengan masyarakat, serta fleksibilitas dalam menyesuaikan penyelesaian konflik dengan konteks lokal. Namun demikian, lembaga adat desa menghadapi tantangan seperti perubahan sosial masyarakat, menurunnya kepatuhan terhadap norma adat, serta keterbatasan pengakuan formal dalam sistem hukum negara. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptasi dan penguatan kelembagaan agar lembaga adat desa tetap relevan dan berkelanjutan sebagai alternatif penyelesaian konflik sosial di masyarakat.

**Kata Kunci:** lembaga adat desa, penyelesaian konflik sosial, kearifan lokal.

## A. Pendahuluan

Dinamika konflik sosial di masyarakat pedesaan merupakan realitas yang tidak terpisahkan dari proses perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Di wilayah Kabupaten Lombok Barat, konflik sosial hadir dalam berbagai bentuk dan intensitas, mulai dari sengketa agraria, konflik waris, perselisihan perkawinan, batas wilayah antar-dusun, hingga konflik antarwarga yang dipicu persoalan ekonomi, politik lokal, maupun relasi sosial sehari-hari. Perubahan struktur kepemilikan tanah, meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga, serta dinamika pembangunan desa menjadi faktor pemicu meningkatnya potensi konflik di tingkat akar rumput. Dalam konteks pedesaan, konflik bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut kehormatan, relasi kekerabatan, dan keseimbangan sosial masyarakat.

Karakter konflik sosial di Lombok Barat menunjukkan pola yang khas. Pertama, sengketa tanah menjadi konflik paling dominan, terutama di desa-desa yang mengalami tekanan pembangunan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, konflik waris muncul akibat perbedaan interpretasi terhadap pembagian harta keluarga, terutama ketika nilai tanah meningkat secara signifikan. Ketiga, konflik perkawinan dan perceraian, termasuk persoalan nafkah dan hak asuh anak, sering kali melibatkan dimensi adat dan agama sekaligus. Keempat, sengketa batas wilayah antar-dusun atau antar-desa muncul akibat ketidakjelasan batas administratif maupun historis. Kelima, konflik antarwarga dapat dipicu persoalan sepele yang berkembang akibat komunikasi yang tidak efektif serta sentimen kelompok.<sup>1</sup>

Dalam praktiknya, penyelesaian konflik melalui jalur formal (litigasi) tidak selalu menjadi pilihan utama masyarakat pedesaan. Proses peradilan dianggap mahal, memakan waktu, dan berpotensi memperuncing permusuhan karena sifatnya yang adversarial. Studi terbaru menunjukkan bahwa masyarakat desa cenderung memilih mekanisme non-litigasi karena lebih cepat, murah, dan menjaga relasi sosial.<sup>2</sup> Selain itu, akses terhadap lembaga peradilan formal sering kali terbatas oleh faktor geografis dan ekonomi. Dalam banyak kasus, perkara yang dibawa ke pengadilan justru menimbulkan konflik lanjutan akibat ketidakpuasan salah satu pihak terhadap putusan hakim. Keterbatasan jalur litigasi mendorong pencarian alternatif penyelesaian sengketa yang lebih kontekstual dan berbasis komunitas. Pendekatan berbasis kearifan lokal dan hukum adat menjadi salah satu opsi strategis dalam meredam konflik sosial di tingkat desa. Konsep keadilan restoratif yang berkembang dalam kajian resolusi konflik menekankan pentingnya pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan

---

<sup>1</sup> A. Rahman, "Pola Konflik Sosial Pedesaan di Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 13, no. 1 (2024): 77-95.

<sup>2</sup> D. Iskandar dan S. Nurhalimah, "Non-Litigation Dispute Resolution in Rural Indonesia: Community-Based Approaches," *Indonesia Law Review* 12, no. 1 (2022): 55-72.

komunitas.<sup>3</sup> Dalam masyarakat Lombok Barat yang masih memegang kuat nilai musyawarah dan gotong royong, mekanisme adat memiliki legitimasi moral yang tinggi.

Lembaga Adat Desa di Lombok Barat merupakan pranata sosial yang berfungsi menjaga norma, tradisi, dan ketertiban masyarakat. Lembaga ini biasanya terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, dan unsur masyarakat yang dihormati. Dalam sistem sosial masyarakat Sasak, lembaga adat tidak hanya berperan sebagai pengatur upacara adat, tetapi juga sebagai mediator konflik. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga adat umumnya dilakukan melalui musyawarah, mediasi, dan pemberian sanksi sosial yang bertujuan memulihkan harmoni.<sup>4</sup>

Peran dan kedudukan Lembaga Adat Desa dalam masyarakat Lombok Barat bersifat sentral. Lembaga ini menjadi rujukan pertama ketika terjadi konflik antarwarga. Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah adat biasanya diterima secara sukarela karena didasarkan pada kesepakatan bersama dan nilai-nilai lokal. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap putusan adat relatif tinggi karena adanya tekanan sosial dan rasa hormat terhadap tokoh adat.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki legitimasi sosial yang kuat dibandingkan mekanisme formal yang bersifat impersonal.

Dari sisi normatif, pengakuan terhadap lembaga adat dalam sistem hukum nasional memiliki landasan konstitusional. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup> Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa memberikan ruang bagi desa untuk menyelenggarakan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat.<sup>7</sup> Kerangka otonomi daerah juga memperkuat posisi pranata lokal dalam tata kelola pemerintahan desa.

Meskipun memiliki legitimasi sosial dan dasar normatif, lembaga adat menghadapi tantangan serius. Modernisasi, perubahan pola pikir generasi muda, serta meningkatnya intervensi hukum negara dapat mengurangi otoritas lembaga adat. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa mekanisme adat dapat bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia

---

<sup>3</sup> A. Wibowo, "Restorative Justice in Indonesian Village Governance," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, no. 2 (2023): 201-218.

<sup>4</sup> M. Fathurrahman, "Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik Masyarakat Sasak," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 15, no. 2 (2021): 145-160.

<sup>5</sup> M. Yusuf dan R. Amalia, "Legitimacy of Customary Institutions in Rural Dispute Settlement," *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 37, no. 1 (2024): 33-48.

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

apabila tidak dijalankan secara transparan dan akuntabel.<sup>8</sup> Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penyelesaian konflik berbasis adat tetap selaras dengan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak individu.

Penelitian ini relevan dengan kondisi sosial masyarakat Lombok Barat yang tengah mengalami transformasi akibat pembangunan ekonomi dan perubahan struktur sosial. Peningkatan nilai ekonomi tanah, mobilitas penduduk, serta penetrasi teknologi informasi memunculkan bentuk-bentuk konflik baru yang memerlukan adaptasi mekanisme penyelesaian. Dalam situasi tersebut, Lembaga Adat Desa diharapkan mampu bertransformasi tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang menjadi sumber legitimasi sosialnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa eksistensi Lembaga Adat Desa sebagai alternatif penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lombok Barat merupakan isu yang memiliki urgensi sosiologis, normatif, dan akademik. Penelitian ini hadir untuk menjawab kebutuhan akan model penyelesaian konflik yang efektif, berkeadilan, dan berbasis nilai-nilai lokal, sekaligus selaras dengan sistem hukum nasional. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan terbangun kerangka konseptual dan praktis yang dapat memperkuat ketahanan sosial masyarakat desa di Lombok Barat.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam eksistensi lembaga adat desa dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat Kabupaten Lombok Barat. Menurut Creswell dan Poth, penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh individu atau kelompok dianggap berasal dari permasalahan sosial dan kemanusiaan.<sup>9</sup> Pendekatan ini relevan digunakan karena fokus penelitian berkaitan dengan interpretasi terhadap fenomena sosial, nilai-nilai budaya, norma adat, dan praktik penyelesaian konflik yang hidup di tengah masyarakat serta tidak dapat diukur secara statistik. Sementara itu, pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek penelitian, kemudian dianalisis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fungsi dan efektivitas lembaga adat dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan lokasi spesifik di Desa Peresak Kecamatan Narmada, Desa Gegelang Kecamatan Lingsar, dan Desa Kuripan Utara Kecamatan Kuripan. Teknik pengumpulan data dilakukan

---

<sup>8</sup> L. M. Sari, "Customary Justice and Human Rights Protection in Indonesia," *Human Rights Review* 23, no. 4 (2022): 487-503.

<sup>9</sup> John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018).

melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif, *Focus Group Discussion* (FGD), serta studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pemangku adat atau ketua lembaga adat dari beberapa desa, kepala desa atau perangkat desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta masyarakat yang pernah menyelesaikan konflik melalui lembaga adat. Observasi penelitian difokuskan pada struktur organisasi lembaga adat, fungsi dan peran lembaga adat dalam kehidupan sosial masyarakat, mekanisme penyelesaian konflik, jenis-jenis konflik yang ditangani, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas lembaga adat, tantangan yang dihadapi, serta hubungan kelembagaan antara lembaga adat dengan pemerintah desa.

Selain data lapangan, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai dokumen sebagai sumber data pendukung, seperti peraturan desa, *awig-awig* (aturan adat), notulen rapat, arsip penyelesaian konflik, data profil desa, literatur ilmiah, serta dokumen hukum terkait seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan peraturan daerah yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu, seperti jenis konflik dan mekanisme penyelesaiannya. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk naratif maupun diagram agar lebih mudah dipahami, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan temuan-temuan yang muncul selama proses penelitian berlangsung.<sup>10</sup>

## C. Pembahasan

### 1. Mekanisme Penyelesaian Konflik Sosial yang Diterapkan oleh Lembaga Adat Desa di Kabupaten Lombok Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan secara bertahap dan berjenjang dengan menempatkan lembaga adat sebagai institusi utama dalam proses penyelesaian sengketa di masyarakat. Tahap awal dimulai dari proses pelaporan dan identifikasi konflik yang umumnya dilakukan melalui tokoh adat, tokoh agama, atau kepala dusun sebelum melibatkan aparat formal negara. Pola tersebut mencerminkan praktik pluralisme hukum, di mana hukum adat dan hukum negara berjalan berdampingan dalam ruang sosial masyarakat. Dalam proses identifikasi, lembaga adat tidak hanya memfokuskan perhatian pada bentuk pelanggaran normatif, tetapi juga mempertimbangkan dampak konflik terhadap keharmonisan sosial, relasi kekerabatan, dan stabilitas komunitas. Hal

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Interpretif, Interaktif dan Konstruktif)* (Bandung: ALFABETA, 2023).

ini menunjukkan bahwa hukum adat di masyarakat Sasak memiliki sifat adaptif dan kontekstual dalam merespons dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Tahap berikutnya adalah mediasi informal yang menjadi mekanisme awal paling dominan dalam penyelesaian konflik sosial. Mediasi dilakukan secara persuasif oleh tokoh adat atau tokoh masyarakat dengan mengedepankan pendekatan kekeluargaan, nilai-nilai religius, serta norma budaya lokal yang dipahami bersama oleh para pihak. Dalam perspektif mediasi berbasis budaya, proses ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik akan lebih efektif apabila menggunakan simbol, bahasa, dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. Tokoh adat berperan sebagai *cultural mediator* yang tidak hanya memfasilitasi dialog, tetapi juga menanamkan nilai perdamaian dan rasa malu sosial dalam budaya Sasak. Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh legitimasi moral mediator dan kedekatan sosialnya dengan pihak-pihak yang berkonflik. Apabila mediasi informal tidak menghasilkan kesepakatan, konflik kemudian dibawa ke forum sidang adat atau *sangkep*. Forum ini merupakan bentuk musyawarah adat yang melibatkan para pihak, tokoh adat, dan unsur masyarakat dengan tata cara yang telah diakui secara kolektif. Dalam perspektif pluralisme hukum, *sangkep* merupakan bentuk peradilan non-negara yang memiliki legitimasi sosial yang kuat, sedangkan dalam perspektif keadilan restoratif, forum ini berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan pengembalian keseimbangan komunitas, bukan semata-mata pemberian hukuman.

Selanjutnya, keputusan adat dihasilkan melalui musyawarah mufakat yang mempertimbangkan aspek normatif, sosial, dan moral secara seimbang. Putusan yang diambil tidak bersifat retributif, tetapi diarahkan pada pemulihan kerugian korban dan rekonsiliasi sosial antar pihak yang berkonflik. Dalam paradigma keadilan restoratif, tahap musyawarah dan pengambilan keputusan menjadi inti dari seluruh mekanisme penyelesaian konflik karena keadilan dipahami sebagai proses kolektif yang melibatkan pelaku, korban, dan komunitas dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Pelaksanaan putusan adat umumnya disertai dengan ritual rekonsiliasi, seperti doa bersama, simbol perdamaian, atau prosesi adat tertentu yang berfungsi memperkuat komitmen para pihak terhadap kesepakatan yang telah dicapai. Ritual tersebut tidak hanya memiliki makna normatif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penyembuhan psikologis dan sosial serta media internalisasi nilai perdamaian dan penghapusan stigma sosial.

Setelah itu, proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara informal oleh tokoh adat dan masyarakat dengan mengamati perilaku para pihak pasca penyelesaian konflik. Kepatuhan terhadap putusan adat lebih banyak didorong oleh kontrol sosial dan

kesadaran moral dibandingkan sanksi formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga adat desa di Kabupaten Lombok Barat memiliki ketahanan institusional yang kuat yang ditopang oleh legitimasi budaya, kepercayaan sosial, dan kemampuan beradaptasi dengan dinamika hukum dan sosial modern. Secara keseluruhan, mekanisme penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lombok Barat merupakan sistem penyelesaian konflik yang integratif dan kontekstual karena memadukan pluralisme hukum, keadilan restoratif, mediasi berbasis budaya, serta ketahanan kelembagaan adat dalam menjaga keharmonisan, kohesi sosial, dan stabilitas masyarakat lokal.

## **2. Tantangan dan Strategi Adaptasi Lembaga Adat Desa dalam Mempertahankan Eksistensinya sebagai Alternatif Penyelesaian Konflik Sosial**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat desa di Kabupaten Lombok Barat menghadapi berbagai tantangan multidimensional dalam mempertahankan eksistensinya sebagai institusi penyelesaian konflik sosial di tengah perubahan masyarakat modern. Tantangan tersebut dimulai dari aspek struktural dan kelembagaan, seperti keterbatasan struktur organisasi, ketidakjelasan pembagian peran, serta minimnya dukungan administratif yang berdampak pada lemahnya kapasitas lembaga adat dalam menjalankan fungsi penyelesaian konflik secara konsisten. Dalam perspektif teori institusional dan ketahanan lembaga, kondisi ini menunjukkan rendahnya kemampuan adaptasi lembaga adat terhadap tuntutan tata kelola modern.

Di sisi lain, dalam kerangka pluralisme hukum, lembaga adat sering berada pada posisi ambigu di antara hukum negara dan norma adat sehingga mempengaruhi efektivitas kelembagaan. Tantangan lain muncul dari modernisasi, urbanisasi, dan penetrasi nilai individualistik yang menyebabkan perubahan pola relasi sosial masyarakat desa. Generasi muda cenderung lebih memilih jalur hukum formal dibandingkan mekanisme adat, sehingga terjadi kesenjangan antara praktik hukum adat tradisional dan realitas sosial modern. Dalam perspektif mediasi berbasis budaya, melemahnya internalisasi nilai budaya berdampak pada menurunnya efektivitas pendekatan persuasif dan simbolik yang selama ini menjadi kekuatan utama lembaga adat. Selain itu, keterbatasan ekonomi dan sumber daya manusia juga menjadi kendala serius karena aktivitas penyelesaian konflik masih bergantung pada swadaya tokoh adat tanpa dukungan anggaran yang memadai. Dalam teori institusional, keterbatasan sumber daya ini melemahkan daya tahan lembaga adat, sedangkan dalam paradigma keadilan restoratif kondisi tersebut dapat mengurangi kualitas proses pemulihan sosial bagi korban dan pelaku konflik.

Penelitian ini juga menemukan adanya tantangan hukum dan kelembagaan berupa ketidakpastian posisi hukum lembaga adat dalam sistem hukum nasional. Putusan adat sering kali tidak memiliki kekuatan eksekutorial formal dan dapat dikesampingkan oleh putusan pengadilan negara. Dalam perspektif pluralisme hukum, kondisi ini mencerminkan ketegangan antara hukum adat dan hukum negara, sementara pengakuan hukum adat kontemporer menuntut adanya harmonisasi regulasi agar lembaga adat memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan fungsinya.<sup>11</sup> Tantangan lainnya berkaitan dengan isu gender dan inklusivitas, di mana keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan adat masih terbatas karena dominasi elite laki-laki.

Dalam perspektif keadilan restoratif, ketimpangan tersebut dapat menghambat pemulihan yang menyeluruh karena suara korban, khususnya perempuan, belum sepenuhnya terakomodasi secara setara. Selain itu, hubungan antara lembaga adat dengan institusi formal seperti pemerintah desa, kepolisian, dan lembaga peradilan juga belum sepenuhnya sinergis akibat adanya tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi. Dalam perspektif pluralisme hukum, kondisi ini menunjukkan belum terbangunnya mekanisme kolaboratif yang efektif antara hukum adat dan hukum negara. Tantangan generasional dan regenerasi juga menjadi persoalan penting karena rendahnya minat generasi muda untuk terlibat dalam lembaga adat, sementara pengetahuan adat masih banyak ditransmisikan secara lisan tanpa dokumentasi yang sistematis. Dalam teori institusional, kondisi ini mengancam keberlanjutan lembaga adat dalam jangka panjang.<sup>12</sup>

Di samping itu, lembaga adat juga menghadapi tantangan politik dan instrumentalisasi ketika kepentingan politik lokal mulai mempengaruhi independensi dan netralitas lembaga adat. Politisasi tersebut dapat melemahkan legitimasi sosial lembaga adat di mata masyarakat. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah meningkatnya konflik terkait pengelolaan sumber daya alam, seperti tanah adat dan sumber air, yang melibatkan kepentingan ekonomi skala besar dan aktor eksternal. Dalam perspektif keadilan restoratif, konflik lingkungan menuntut pendekatan penyelesaian yang tidak hanya memulihkan relasi sosial, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekologis dan hak masyarakat adat atas sumber daya alamnya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> M. I. R. Silehu dan S. Sunaryo, "Pluralisme Hukum dan Hak Masyarakat Adat," *Risalah Hukum* 10, no. 2 (2025).

<sup>12</sup> D. Sukriono, Sudirman, D. D. Rapita, dan A. Bramantya, "Local Wisdom as Legal Dispute Settlement," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 1 (2025).

<sup>13</sup> D. Halawa, "Hukum Adat sebagai Instrumen Restorative Justice," *RIO Law Jurnal* 11, no. 1 (2025).

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, lembaga adat desa melakukan beragam strategi adaptasi dan inovasi agar tetap mampu mempertahankan eksistensi dan relevansinya dalam kehidupan masyarakat. Salah satu strategi utama adalah formalisasi dan institusionalisasi melalui pembentukan struktur organisasi yang lebih jelas, pembagian peran yang sistematis, serta penyusunan aturan tertulis adat. Dalam perspektif teori institusional dan ketahanan lembaga, langkah ini merupakan bentuk adaptasi struktural untuk meningkatkan stabilitas, akuntabilitas, dan kontinuitas lembaga adat.<sup>14</sup>

Selain itu, lembaga adat juga melakukan sinkronisasi dengan sistem hukum formal melalui koordinasi dengan pemerintah desa, aparat kepolisian, dan lembaga peradilan sebagai bentuk praktik pluralisme hukum yang adaptif. Strategi ini bertujuan memperkuat legitimasi keputusan adat sekaligus mencegah konflik kewenangan dengan institusi negara. Upaya revitalisasi dan kodifikasi pengetahuan adat juga dilakukan melalui pendokumentasian nilai, norma, dan prosedur adat agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya serta menjadi alat legitimasi dalam dialog dengan institusi formal. Di sisi lain, pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan mediasi, administrasi, dan pemahaman hukum formal menjadi bagian penting dari proses profesionalisasi lembaga adat sehingga mampu menghadapi konflik sosial yang semakin kompleks.

Strategi lainnya adalah membangun jejaring dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah desa, tokoh agama, akademisi, LSM, dan aparat keamanan guna memperkuat legitimasi dan akses sumber daya lembaga adat.<sup>15</sup> Lembaga adat juga melakukan inovasi prosedural dengan menggabungkan musyawarah adat dan teknik mediasi modern serta penggunaan dokumentasi tertulis hasil kesepakatan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelesaian konflik. Penguatan prinsip responsif gender dan inklusivitas dilakukan dengan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan dan kelompok rentan dalam proses adat agar keputusan yang dihasilkan lebih representatif dan adil.<sup>16</sup> Selain itu, integrasi lembaga adat dengan sistem pemerintahan desa melalui pengakuan dalam peraturan desa semakin memperkuat posisi hukum adat dalam struktur pemerintahan lokal.

Puncak strategi adaptasi tersebut terlihat pada pengembangan model hibrid adat-modern yang mengombinasikan nilai-nilai adat dengan prinsip-prinsip modern. Dalam

---

<sup>14</sup> S. Srigandawati, *Restorative Justice Berbasis Nilai Budaya Lokal* (Journal of Lex Theory, 2025).

<sup>15</sup> Mansari dan Muslim Zainuddin, "Partisipasi Perempuan Dalam Penyusunan Reusam Perlindungan Anak Di Tingkat Gampong Di Aceh Besar," *Muwazah* 10, no. 2 (2025).

<sup>16</sup> Telly Muriandy dan Victor Sanjak Ruhunlela, "Breaking Barriers: Female Traditional Leadership and the Pursuit of Inclusive Development," *Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis* 6, no. 2

perspektif teori ketahanan lembaga dan mediasi berbasis budaya, model hibrid ini memungkinkan lembaga adat tetap mempertahankan identitas kulturalnya sekaligus meningkatkan relevansi dan efektivitasnya dalam menghadapi perubahan sosial yang terus berkembang.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian konflik sosial yang diterapkan oleh lembaga adat desa di Kabupaten Lombok Barat merupakan wujud nyata kearifan lokal masyarakat Sasak yang tetap relevan dan efektif dalam menjaga harmonisasi sosial masyarakat. Mekanisme tersebut dijalankan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari pelaporan, mediasi awal, musyawarah adat, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan sanksi adat yang berlandaskan prinsip musyawarah, keadilan restoratif, proporsionalitas, dan transparansi. Keberadaan lembaga adat terbukti mampu menyelesaikan berbagai konflik sosial secara efektif karena memiliki keunggulan berupa aksesibilitas yang tinggi, proses yang cepat, biaya yang relatif rendah, kemampuan menjaga hubungan sosial masyarakat, serta fleksibilitas dalam menentukan penyelesaian yang sesuai dengan konteks budaya lokal. Dengan demikian, lembaga adat desa tidak hanya berfungsi sebagai institusi penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat lokal.

Di sisi lain, penelitian ini juga menunjukkan bahwa lembaga adat desa menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan sosial dan perkembangan masyarakat modern. Tantangan tersebut meliputi aspek struktural dan kelembagaan, modernisasi, sinkronisasi dengan hukum formal, keterbatasan ekonomi dan sumber daya, regenerasi kepemimpinan adat, isu gender dan inklusivitas, hubungan dengan institusi pemerintahan formal, kepentingan politik, hingga persoalan lingkungan dan sumber daya alam. Untuk menghadapi tantangan tersebut, lembaga adat melakukan berbagai strategi adaptasi, seperti formalisasi dan institusionalisasi lembaga adat, sinkronisasi dengan sistem hukum formal, revitalisasi dan kodifikasi pengetahuan adat, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penguatan jejaring dan kolaborasi multipihak, inovasi mekanisme penyelesaian konflik, penguatan prinsip inklusivitas dan responsivitas gender, integrasi dengan sistem pemerintahan desa, serta pengembangan model hibrid antara sistem adat dan sistem modern. Strategi-strategi tersebut menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki kemampuan beradaptasi sehingga tetap mampu mempertahankan peran strategisnya dalam penyelesaian konflik sosial di masyarakat.

### Referensi

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). In *SAGE Publications*.
- Fathurrahman, M. (2021). Peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik masyarakat Sasak. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 145–160.
- Halawa, D. (2025). Hukum adat sebagai instrumen restorative justice. *RIO Law Jurnal*, 11(1).
- Iskandar, D., & Nurhalimah, S. (2022). Non-litigation dispute resolution in rural Indonesia: Community-based approaches. *Indonesia Law Review*, 12(1), 55–72.
- Mansari, & Zainuddin, M. (2025). Partisipasi Perempuan Dalam Penyusunan Reusam Perlindungan Anak Di Tingkat Gampong Di Aceh Besar. *Muwazah*, 10(2).
- MuriAny, T., & Ruhunlela, V. S. (2025). Breaking Barriers: Female Traditional Leadership and the Pursuit of Inclusive Development. *Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*, 6(2).
- Rahman, A. (2024). Pola konflik sosial pedesaan di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13(1), 77–95.
- Sari, L. M. (2022). Customary justice and human rights protection in Indonesia. *Human Rights Review*, 23(4), 487–503.
- Silehu, M. I. R., & Sunaryo, S. (2025). Pluralisme hukum dan hak masyarakat adat. *Risalah Hukum*, 10(2).
- Srigandawati, S. (2025). *Restorative justice berbasis nilai budaya lokal*. *Journal of Lex Theory*.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif)*. ALFABETA.
- Sukriono, D., Sudirman, Rapita, D. D., & Bramantya, A. (2025). Local wisdom as legal dispute settlement. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.
- Wibowo, A. (2023). Restorative justice in Indonesian village governance. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 53(2), 201–218.
- Yusuf, M., & Amalia, R. (2024). Legitimacy of customary institutions in rural dispute settlement. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 37(1), 33–48.